



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

JL. Jenderal Sudirman Salido Telp. (0756) 22211 Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 30 /Kpts/C.IV.J/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KANTOR KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/ Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kantor Kecamatan IV Jurai ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - d. memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Kecamatan IV Jurai ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kantor Kecamatan IV Jurai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salido

Pada tanggal 19 Juni 2023


CAMAT IV JURAI,

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP 19850612 200412 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/ 30 /Kpts/C.IV.J/2023

TANGGAL : 19 JUNI 2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KANTOR KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

**Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional
Kantor Kecamatan IV Jurai Tahun 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ferro Yuandha Putri, S.STP	Camat IV Jurai	Pembina
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekretaris Camat	Wakil Pembina
3.	Ryan Hanggara, S.STP	Kepala Seksi Pemerintahan	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Aplikasi dan Informatika
4.	Syafrul SY, SH	Kepala Seksi Pelayanan	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
5.	Dilla Permata Putri, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penanggung Jawab Tindaklanjut Pengaduan Terkait Bidang Statistik dan Persandian
6.	Lismawati, S.E	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Admin (Pengelola pengaduan)
7.	Duna Gespin, S.Kom	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Admin (Pengelola pengaduan)
8.	Zulamdenti, S.Ag	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Admin (Pengelola pengaduan)
9.	Randa Anugerah, ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Admin (Pengelola pengaduan)
10.	Nia Audia, S.AP	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Admin (Pengelola Pengaduan)

CAMAT IV JURAI,

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP

NIP 19850612 200412 2 001